



**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI SRAGEN**  
**NOMOR 51 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN *PROBITY AUDIT* DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SRAGEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang kementerian/lembaga/institusi dan pemerintah daerah diwajibkan melakukan pengawasan terhadap pejabat pembuat komitmen dan unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan di lingkungan masing-masing;
  - b. bahwa pengawasan dilakukan dengan menciptakan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa dengan tujuan mendeteksi dan mencegah (*early warning system*) atas kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan *Probitiy Audit* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
  8. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor 362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN *PROBITY AUDIT* DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sragen.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sragen.
7. *Probity Audit* adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparatur pemerintah yang diberi tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. *Probity Auditor* adalah APIP atau aparat pengawas fungsional lainnya yang diberikan mandat untuk melaksanakan *probity audit*.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Kebijakan *Probity Audit* dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP serta instansi lainnya dalam melakukan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

### Pasal 3

#### Tujuan *probity audit*:

- a. memberi keyakinan bahwa rencana pengadaan barang/jasa telah didahului dengan proses identifikasi kebutuhan riil barang/jasa;
- b. identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
- c. perencanaan pengadaan telah meliputi kebijakan umum pengadaan dan telah ditetapkan rencana penganggarannya;
- d. meyakinkan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
- e. memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa mampu melindungi para pihak berkepentingan;
- f. memastikan bahwa penawaran yang masuk akan dinilai berdasarkan kriteria yang sama;
- g. memelihara tingkat kepercayaan publik & peserta pengadaan barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah;
- h. mengembangkan tingkat kehati-hatian terhadap pengambilan keputusan; dan
- i. menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa.

### Pasal 4

- (1). *Probity audit* termasuk dalam jenis audit dengan tujuan tertentu.
- (2). Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan pendekatan *probity*.
- (3). *Probity audit* diterapkan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa (*real time*) untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.
- (4). *Probity audit* dilakukan pada tahap perencanaan, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak sampai dengan pemanfaatan barang/jasa.
- (5). Ruang lingkup audit adalah setiap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran atau lebih, antara lain:
  1. Perangkat Daerah; dan
  2. Badan Usaha Milik Daerah.
- (6). Audit dapat dilakukan :
  1. mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan barang/jasa dimanfaatkan; atau

2. hanya beberapa tahapan terpilih dari suatu proses pengadaan barang/jasa.

### BAB III

#### KEBIJAKAN *PROBITY AUDIT*

##### Bagian Kesatu

##### Unit yang Bertanggung Jawab Melakukan *Probity Audit*

##### Pasal 5

- (1). *Probity audit* dilaksanakan oleh Inspektorat dan/atau auditor independen secara mandiri atau bersama-sama.
- (2). Penugasan *probity audit* dikoordinasikan oleh Inspektur.

##### Bagian Kedua

##### Kriteria Paket Pekerjaan yang Dilakukan *Probity Audit*

##### Pasal 6

*Probity audit* dilaksanakan pada paket pekerjaan yang bersifat:

- a. paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks.
- b. paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum.
- c. paket pekerjaan sangat sensitif secara politis.
- d. paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- e. paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.
- f. paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat.
- g. nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.

##### Bagian Ketiga

##### Rencana *Probity (Probity Plan)*

##### Pasal 7

- (1). *Probity plan* merupakan rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa memenuhi prinsip-prinsip *probity*.
- (2). *Probity plan* disusun oleh masing-masing pelaksana pengadaan dengan mempertimbangkan titik kritis pada proses pengadaan barang/jasa yang berpotensi menimbulkan permasalahan dan penyimpangan.
- (3). *Probity plan* berisi daftar uji pemenuhan kriteria sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa tiap-tiap tahapan proses pengadaan dan pernyataan pihak-pihak yang

terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara probity yaitu jujur dan benar sesuai ketentuan.

Bagian Keempat  
Biaya *Probity Audit*  
Pasal 8

Biaya sehubungan dengan pelaksanaan *probity audit* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen atau sumber lain yang sah.

Bagian Kelima  
Kriteria dan Kualifikasi *Probity Auditor*  
Pasal 9

*Probity Auditor* harus memenuhi persyaratan:

a. Syarat personal yaitu:

- 1). independen dan objektif yaitu tidak memihak, tidak bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga penyedia barang/jasa;
- 2). memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3). tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit;
- 4). memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (*professional competence and due care*) dalam melaksanakan penugasan;
- 5). memiliki pengetahuan dan kemampuan (*knowledge and skills*) yang berhubungan dengan proses pengadaan barang jasa;
- 6). memiliki pengetahuan tentang isu-isu probity dan isu-isu korupsi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah;
- 7). memiliki kemampuan interpersonal skills yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
- 8). mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang diaudit.
- 9). memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk melaksanakan penugasan.
- 10). mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;



- 11). bersedia menandatangani pakta integritas sebelum melaksanakan penugasan; dan
  - 12). memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang jasa pemerintah.
- b. Syarat formal, yaitu :
- 1). berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1);
  - 2). memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang/jasa;
  - 3). memiliki sertifikat jabatan fungsional Auditor; dan
  - 4). memiliki sertifikat keahlian bidang audit pengadaan barang/jasa.
- c. Persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada huruf b di atas paling tidak wajib dimiliki oleh 1 (satu) orang *probity auditor* jika penugasan *probity audit* dilaksanakan dalam bentuk tim.

#### Bagian Keenam

#### Kebijakan Pelaporan Hasil *Probity Audit* dan Tindak Lanjutnya Pasal 10

- (1). Hasil audit dituangkan dalam format laporan hasil audit berisi simpulan/pendapat dan saran auditor atas proses pengadaan barang/jasa.
- (2). Laporan hasil *probity audit* disampaikan oleh Inspektorat kepada auditan dengan tembusan kepada Bupati setelah audit selesai dilaksanakan.
- (3). Apabila ditemukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar prinsip-prinsip *probity*, auditor menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian proses tersebut.
- (4). Apabila pihak auditan menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi seperti simpulan yang disampaikan Auditor, maka auditor melaporkan kondisi tersebut kepada atasan auditan.
- (5). Tindak lanjut yang dilakukan oleh auditan disampaikan/diberitahukan kepada Inspektorat dengan tembusan kepada Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Pedoman *Probity Audit* Pasal 11

Tata cara pelaksanaan *probity audit* secara rinci berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada bidang *probity audit* barang/jasa.

#### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 28-8-2017

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 51